

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR SE-11/PJ/2017
TENTANG RENCANA, STRATEGI DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERIKSAAN
TAHUN 2017**

| No Lampiran | Perihal |
|--------------------|--|
| Lampiran I.1 | Standar penyelesaian LHP Konversi Pemeriksa Pajak |
| Lampiran I.2 | Bobot konversi Laporan Hasil Pemeriksaan |
| Lampiran I.3 | Fokus Pemeriksaan |
| Lampiran II | Format Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan |
| Lampiran III.1 | Format LHP Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data Harta Bersih untuk Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Lampiran III.2 | Format LHP Pemeriksaan Khusus berdasarkan keterangan lain berupa data Harta Bersih untuk Wajib Pajak Badan |
| Lampiran IV | Format Surat Ketetapan Kepala Kantor tentang Penunjukkan Petugas Pemeriksa Pajak |
| Lampiran V | Strategi Pengelolaan SDM Pemeriksaan |
| Lampiran VI | Pengukuran Kinerja Pemeriksaan (IKU) |
| Lampiran VII | Laporan Evaluasi Kinerja Pemeriksaan |

Standar Penyelesaian LHP Konversi

1. LHP Konversi adalah LHP Riil yang telah dibobotkan (dikonversi) sesuai dengan standar pembobotan.
2. Rencana penyelesaian LHP Konversi tahun 2017 ditetapkan berdasarkan surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
3. Rencana penyelesaian LHP Konversi dapat direvisi sesuai dengan data dan kondisi terkini.
 - a. Standar Penyelesaian per Pemeriksa Pajak dibedakan antar UP2 sebagai berikut:

| No | UP2 | Standar Penyelesaian (LHP Konversi) |
|-----|--|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | a. Kantor Pusat DJP b. KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar | 6 LHP |
| 2 | a. KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus b. Seluruh KPP Madya | 8 LHP |
| 3 | KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku | 7 LHP |
| 4 | KPP Pratama selain KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Papua dan Maluku | 10 LHP |

- b. Standar Penyelesaian Pemeriksa Pajak non-PPNS yang ditempatkan di Kanwil DJP ditetapkan sebagai berikut:

| No | Kanwil DJP | Standar Penyelesaian (LHP Konversi) |
|-----|---|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Kanwil DJP Wajib Pajak Besar | 6 LHP |
| 2 | a. Kanwil DJP Jakarta Khusus b. Kanwil DJP lain yang membawahi KPP Madya | 8 LHP |
| 3 | Kanwil DJP lain yang tidak membawahi KPP Madya | 10 LHP |

Tabel Bobot Konversi LHP

| No | Ruang Lingkup Pemeriksaan | Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu |
|-----|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Pemeriksaan <i>all-taxes</i> atas SPT Tahunan PPh: a. Wajib Pajak Badan b. Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wajib Pajak Besar Empat c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan d. Wajib Pajak Orang Pribadi selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c | 100% 80% 80% 60% | 80% 65% 65% 50% |
| 2 | Pemeriksaan beberapa jenis pajak atas: a. Wajib Pajak Badan b. Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wajib Pajak Besar Empat c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menyelenggarakan pembukuan d. Wajib Pajak Orang Pribadi selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c. | 80% 60% 60% 50% | 65% 50% 50% 40% |
| 3 | Pemeriksaan <i>single-tax</i> atas: a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi c. SPT Masa PPN 1 (satu) Masa Pajak d. SPT Masa PPN lebih dari 1 (satu) Masa Pajak e. PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Final, atau PBB f. Data konkret | 75% 45% 30% 45% 45% 25% | 60% 40% 25% 40% 40% 20% |
| 4 | Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (LHP Sumir) | 100% | 80% |
| 5 | Pemeriksaan tujuan lain | 25% | 20% |
| 6 | Pemeriksaan sumir lainnya | 10% | 5% |

Penetapan Fokus Pemeriksaan

1. Penetapan Fokus Pemeriksaan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada masa berlakunya Pengampunan Pajak adalah pemeriksaan terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2015 dan sebelumnya, yaitu:
 - a. pemeriksaan rutin atas SPT Lebih Bayar Restitusi, Kompensasi dan/atau yang berhubungan dengan pelayanan Wajib Pajak seperti pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP sehubungan dengan Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, likuidasi/penutupan atau pengambilalihan usaha;
 - b. pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
 - c. pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan hak untuk mengikuti Pengampunan Pajak yang:
 - 1) Berdasarkan keterangan lain berupa data konkret.
 - 2) Berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak yang bersumber dari analisis risiko Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan prioritas Wajib Pajak Badan.
 - 3) Prosedur penerbitan Instruksi/Persetujuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
2. Penetapan Fokus Pemeriksaan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi setelah berakhirnya periode Pengampunan Pajak terdiri dari:
 - a. Fokus Pemeriksaan Nasional terdiri dari:
 - 1) Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak;
 - 2) Industri Penunjang Infrastruktur (pemasok industri konstruksi);
 - 3) Industri Digital (telekomunikasi, *e-commerce*, *provider* internet, dan lain-lain);
 - 4) Wajib Pajak grup dan afiliasi;
 - 5) Industri pertambangan, perkebunan dan perikanan;
 - 6) Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas perpajakan (Wajib Pajak memperoleh Tax Holiday, Tax Allowance, dan/atau fasilitas perpajakan lainnya), termasuk Wajib Pajak yang telah mendapatkan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (sesuai Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP serta Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN);
 - 7) Diprioritaskan terhadap Wajib Pajak dengan *tax gap* tinggi berdasarkan parameter terukur dengan data dan informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak mengenai Kebijakan Pemeriksaan;
 - 8) Tahun Pajak yang dilakukan pemeriksaan diprioritaskan untuk Tahun Pajak 2013, 2014 dan 2015; dan/atau
 - 9) Wajib Pajak sektor lainnya berdasarkan pertimbangan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - b. Fokus Pemeriksaan Kanwil DJP terdiri dari:
 - 1) Fokus Pemeriksaan Nasional;
 - 2) Fokus Pemeriksaan sesuai dengan sektor usaha yang dominan di wilayah kerja Kanwil DJP tersebut; dan/atau
 - 3) Fokus Pemeriksaan sesuai dengan sektor usaha lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kanwil DJP.
 - c. Fokus pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari:
 - 1) Fokus Pemeriksaan Nasional;
 - 2) Fokus Pemeriksaan Kanwil DJP; dan/atau
 - 3) Fokus Pemeriksaan sesuai dengan sektor usaha yang dominan di wilayah kerja KPP tersebut.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN II**

- Angka (1) : Diisi dengan nama KPP
- Angka (2) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (3) : Diisi dengan nama WP
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka (5) : Diisi dengan usulan tahun pajak yang akan diperiksa
- Angka (6) : Diisi dengan usulan kode pemeriksaan
- Angka (7) : Diisi dengan jenis dan nilai data potensi yang ditemukan KPP,
Contoh: analisis laporan PK-PM, bukti potong yang belum dilaporkan, dsb.
- Angka (8) : Diisi dengan potensi rupiah dari pemeriksaan terkait pajak terutang
- Angka (9) : Diisi dengan keterangan yang diperlukan
- Angka (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal DSPP diterbitkan
- Angka (11) : Diisi dengan nama dan NIP yang menandatangani DSPP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH/
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN
KANTOR**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : **LAP- /XX/XX/RIK.SIS*)/20XX**
TANGGAL :
NAMA WAJIB PAJAK :
NPWP :
ALAMAT WAJIB PAJAK :

JENIS PEMERIKSAAN :
KODE DAN KRITERIA PEMERIKSAAN :

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

 -
MASA DAN TAHUN PAJAK :

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

 -

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

*) Dalam hal ini nomor LHP diambil secara manual RIK.SIS tidak digunakan

EXECUTIVE SUMMARY

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan data konkret untuk jenis pajak (*diisi jenis pajak yang diperiksa sesuai SP2*) dan Masa Pajak (*diisi masa pajak yang diperiksa sesuai SP2*) Wajib Pajak (*diisi nama WP*) NPWP (*diisi NPWP*) ("Wajib Pajak") telah selesai dilaksanakan dan diperoleh simpulan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Menurut | | |
|-----------|-------------------------------|---------|-------------|-----------------------|
| | | SPT | Pemeriksaan | Disetujui Wajib Pajak |
| 1. | PPh Pasal | | | |
| | Objek PPh | | | |
| | PPh Terutang | | | |
| | Kredit Pajak | | | |
| | PPh Kurang atau Lebih Dibayar | | | |
| | Sanksi Administrasi | | | |
| | PPh YMH/(Lebih) Dibayar | | | |
| | STP | | | |
| | <i>dst...</i> | | | |
| | | | | |
| | Jumlah | | | |

dengan jenis data konkret sebagai berikut:

| No. | Jenis Data Konkret | Nilai Data | | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|--|
| | | Rp | Sumber | |
| 1 | <i>(Diisi dengan jenis data konkret yang diperoleh sebagai sumber pemeriksaan misalnya akta tanah, rekening koran, faktur pembelian kendaraan bermotor, dan lain sebagainya)</i> | <i>(Diisi dengan nilai data dalam rupiah)</i> | <i>(Diisi dengan sumber diperolehnya data konkret)</i> | <i>(Diisi dengan keterangan yang diperlukan)</i> |
| 2 | | | | |

Apabila dikemudian hari ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap dan/atau kesalahan atas usulan hasil pemeriksaan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

tempat, tanggal
Supervisor

.....
NIP

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| I. UMUM | |
| A. PERNYATAAN PEMERIKSA | |
| B. PENUGASAN PEMERIKSAAN | |
| C. IDENTITAS WAJIB PAJAK | |
| D. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA | |
| E. DAFTAR LAMPIRAN | |
| II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN | |
| A. KRONOLOGIS PEMERIKSAAN | |
| B. MATERI YANG DIPERIKSA | |
| III. HASIL PEMERIKSAAN | |
| PPh Pasal | |
| 1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang | |
| 2. Uraian Hasil Pemeriksaan | |
| IV. DATA DAN INFORMASI YANG DIPRODUKSI | |
| V. USULAN PEMERIKSA | |

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**
Nomor : LAP- /XX/XX/RIK/SIS*)/20XX
Tanggal :

I. UMUM

A. PERNYATAAN PEMERIKSA

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak hanya terbatas pada data yang bersifat konkret.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. PENUGASAN PEMERIKSAAN

1. a. Surat Perintah Pemeriksaan:

Nomor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan)
 Tanggal : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan)

Susunan Tim Pemeriksa :

1) Supervisor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan) NIP
 2) Ketua Tim : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan) NIP
 3) Anggota Tim : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan) NIP

b. Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir.

Nomor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir)
 Tanggal : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir)

Susunan Tim Pemeriksa:

1) Supervisor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir) NIP
 2) Ketua Tim : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir) NIP
 3) Anggota Tim : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir) NIP

2. Masa dan Tahun Pajak : - (diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukan pemeriksaan)

3. Kode dan Kriteria Pemeriksaan : - (diisi kode dan penjelasan kriteria pemeriksaan)

4. Tanggal mulai Pemeriksaan : (diisi tanggal Surat Perintah Pemeriksaan atau Surat Panggilan Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak)

C. IDENTITAS WAJIB PAJAK (diisi berdasarkan hasil pemeriksaan kecuali disebutkan diisi berdasarkan SPT)

1. Nama Wajib Pajak : (diisi dengan nama Wajib Pajak)
2. N P W P : (diisi dengan NPWP Wajib Pajak)
3. Tanggal Pengukuhan PKP : (diisi dengan tanggal pengukuhan PKP)
4. Nomor Induk Kependudukan / Paspor : (diisi dengan NIK pada KTP/e-KTP)
5. Susunan Anggota Keluarga (diisi berdasarkan Kartu Keluarga)

| No. | Nama | NIK / No. Paspor | Hubungan Keluarga | Keterangan |
|-----|------|------------------|-------------------|---|
| | | | | (diisi dengan keterangan, misalnya: "termasuk dalam tanggungan PTKP") |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

6. Alamat dan Nomor Telepon : (diisi dengan alamat dan nomor telepon Wajib Pajak)

7. Tahun Buku : -
 (diisi dengan tanggal periode tahun buku, misalnya 0115-1215)

8. Pembukuan Wajib Pajak : Pembukuan Pencatatan (pilih pada kotak yang tersedia)
 Tidak menyelenggarakan Pembukuan/pencatatan

9. Metode Pembukuan yang dipakai : Kas Akrual (pilih pada metode pembukuan)

Wajib Pajak yang sesuai,
apabila WP menyelenggarakan pembukuan)

11. Tarif (Persentase) Norma Penghitungan Penghasilan Neto
(diisi dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan yang tidak dikenai PPh Final kurang dari Rp 4.8M dan tidak menyelenggarakan pembukuan)

| No. | Jenis Penghasilan | % Norma Penghitungan Penghasilan Neto | |
|-----|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | Menurut Wajib Pajak | Menurut Pemeriksa |
| 1 | Dagang | | |
| 2 | Industri | | |
| 3 | Jasa | | |
| 4 | Pekerjaan Bebas | | |
| 5 | Usaha Lainnya | | |
| | | | |

12. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
Menurut SPT :

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 - (diisi dengan penjelasan KLU Wajib Pajak)
Menurut Hasil Pemeriksaan :

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 - (diisi dengan penjelasan KLU Wajib Pajak)

D. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

Data/Informasi yang tersedia dan menjadi sumber pengujian dalam pemeriksaan ini adalah:

1. SPT Masa dan SPT Tahunan

| No. | Masa | Tahun | Pembetulan | BPS | Jenis SPT | Nilai Pelaporan | Tanggal Laporan | Tanggal Bayar | Asal |
|-----|------|-------|------------|-----|-----------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2. Data Konkret

- Nomor : (diisi dengan nomor data konkret)
Tanggal : (diisi dengan tanggal data konkret)
Jumlah Data : (diisi dengan jumlah data sesuai data konkret)
Jenis Data : (diisi dengan jenis data konkret sesuai)
Nilai Data : (diisi dengan nilai data sesuai dengan data konkret)
Pos-Pos Terkait : (diisi dengan pos-pos terkait yang diperiksa)

E. DAFTAR LAMPIRAN

1. Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan
2. Fotokopi Surat Pemanggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
4. Surat Kuasa/Wajib Pajak (format sesuai PMK 229/PMK.03/2014)
5. Dokumen Data Konkret (Alket, Hasil Konfirmasi Faktur Pajak, Bukti Potong, Sumber Data Konkret Lainnya)
6. Data/Informasi yang Diproduksi
 - a. Daftar Harta dan Kekayaan Wajib Pajak
 - d. Alat Keterangan
 - e. Data Lainnya

II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A. KRONOLOGI PEMERIKSAAN

| No. | Kronologis Pemeriksaan | Nomor | Tanggal | Keterangan |
|-----|--|-------|---------|---|
| 1. | Panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor | | | (Diterima Langsung/Diterima oleh Wakil/Kuasa/ Ditolak/ Tidak Ditemukan) |
| 2. | Pertemuan dengan Wajib Pajak | | | |
| 3. | Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) | | | |
| 4. | Undangan Pembahasan Akhir | | | |
| 5. | Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP | | | |
| 6. | Risalah Pembahasan | | | |
| 7. | Berita Acara Pembahasan Akhir | | | |

B. MATERI YANG DIPERIKSA

Berdasarkan data konkret, pos yang diperiksa adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Pajak | Pos - pos dalam SPT | Pos-pos Turunan |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| 1. | PPH Pasal PPN dst ... | Harta Bersih belum/kurang dilaporkan | a. Menurut Surat Keterangan b. Menurut Data |

III. HASIL PEMERIKSAAN

A. PPh Pasal (Diisi dengan jenis pajak yang sesuai dengan pengenaan PPh atas Harta Bersih),

1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang

| | Uraian | Jumlah (Rp/US \$) Menurut | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|---------|------------------------------|
| | | Wajib Pajak | Pemeriksaan | Koreksi | Pembahasan Akhir (Disetujui) |
| 1 | Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak: | | | | |
| | a. PPh Pasal 21 | | | | |
| | a.1. Pegawai tetap | | | | |
| | a.2. Pegawai tidak tetap | | | | |
| | a.3. Jumlah (a.1+a.2) | | | | |
| | b. PPh Pasal 22/23/26 | | | | |
| | c. PPh Final Pasal | | | | |
| 2 | Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) | | | | |
| 3 | PPh Pasal 1) yang terutang (tarif x 1.a.3 atau 1.b atau 1.c atau NIHIL) | | | | |
| 4 | Kredit Pajak: | | | | |
| | a. PPh Ditanggung Pemerintah | | | | |
| | b. Setoran masa | | | | |
| | c. STP (pokok kurang bayar) | | | | |
| | d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak | | | | |
| | e. Lain-lain | | | | |
| | f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak ... | | | | |
| | g. Diperhitungkan: | | | | |
| | g.1. SKPKB (pokok kurang bayar) | | | | |
| | g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) | | | | |
| | g.3. SKPLB | | | | |
| | g.4. Jumlah (g.1.+g.2-g.3) | | | | |
| | h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): | | | | |
| | h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain | | | | |
| | h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri | | | | |
| | h.3. Telah dipotong/dipungut | | | | |
| | h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3) | | | | |
| | i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f+g.4) atau (h.4)) | | | | |
| 5 | Pajak yang: | | | | |
| | a. Tidak/Kurang dibayar (3-4.i) | | | | |
| | b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3) | | | | |
| | c. Nihil (3=4.i) | | | | |
| 6 | Sanksi Administrasi: | | | | |
| | a. STP | | | | |
| | a.1. Denda Pasal 7 KUP | | | | |
| | a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP | | | | |
| | a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP | | | | |
| | a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP | | | | |
| | a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP | | | | |
| | a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP | | | | |
| | b. SKPKB | | | | |
| | b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP | | | | |
| | b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | | | | |
| | b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP | | | | |
| | b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP | | | | |
| | b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP | | | | |
| | b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP | | | | |
| | b.7. Bunga Pasal 18 (4) UU PP | | | | |
| | b.8. Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | c. SKPKBT | | | | |
| | c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP | | | | |
| | c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP | | | | |
| | d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c) | | | | |
| 7 | Jumlah PPh yang: | | | | |
| | a. Masih harus dibayar (5.a+6.d) | | | | |
| | b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b) | | | | |
| | c. Nihil (5.c) | | | | |

(Format Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang menggunakan format Nota Penghitungan untuk memudahkan pengisian Nota Penghitungan dari LHP. Pengisian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang sama seperti mengisi Nota Penghitungan)

2. Uraian Hasil Pemeriksaan

a. Objek PPh Pasal

Pengujian yang dilakukan :

Diisi dengan teknik pengujian yang dilakukan oleh pemeriksa sesuai dengan SE-65/PJ/2013 untuk membuktikan bahwa:

- kebenaran bahwa Harta Bersih tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh atau tidak diungkap dalam Surat Pernyataan kebenaran bahwa harta bersih tersebut adalah harta Wajib Pajak
- kebenaran bahwa Wajib Pajak tidak termasuk dalam kriteria yang dimaksud dalam PER-11/PJ/2016
- kebenaran tahun perolehan harta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak

Simpulan

| No. | Uraian | Ref. | Menurut | | |
|--------|--|------|-------------|------------------|--------------|
| | | | SPT WP (Rp) | Pemeriksaan (Rp) | Koreksi (Rp) |
| 1 | Harta yang diperoleh sebelum akhir tahun pajak terakhir yang belum atau kurang diungkap dalam Surat Pernyataan | | - | - | - |
| 2 | Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan | | - | - | - |
| 3 | Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak | | - | - | - |
| 4 | Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun tidak sesuai dengan Pasal 18 PMK-118/PMK.08/2016 | | - | - | - |
| 5 | Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan Atas Surat Keterangan | | - | - | - |
| Jumlah | | | - | - | - |

Penjelasan:

- Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir dan Dasar Hukum Koreksi
- Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
- Tanggapan Pemeriksa atas Simpulan

b. Kredit Pajak PPh Pasal.....

Pengujian yang dilakukan :

Diisi dengan teknik pengujian yang dilakukan oleh pemeriksa sesuai dengan SE-65/PJ/2013. Diisi dalam hal objek harta bersih terkait dengan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak

Simpulan

| No. | Uraian | Ref. | Menurut | | |
|--------|---------------------------------|------|-------------|------------------|--------------|
| | | | SPT WP (Rp) | Pemeriksaan (Rp) | Koreksi (Rp) |
| 1. | Uang Tebusan yang telah disetor | | - | - | - |
| Jumlah | | | - | - | - |

Penjelasan:

- *Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir dan Dasar Hukum Koreksi*
- *Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir*
- *Tanggapan Pemeriksa atas Simpulan*

IV. DATA DAN INFORMASI YANG DIPRODUKSI

Jenis data :
Nilai data :

IV. USULAN PEMERIKSA

Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan serta telah mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa mengusulkan untuk: *(Pilih salah satu apakah penerbitan SKPKB atau LHP Sumir)*

A Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

PPh masa pajak Rp -

B. *Menyelesaikan pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir karena
..... (Diisi dengan alasan membuat LHP Sumir)*

Ditelaah oleh :
Supervisor,

NIP

Mengetahui,

NIP

Jakarta,
Disusun oleh:
Ketua Tim/
Ketua Tim Merangkap Anggota*)

NIP

Anggota Tim*)

NIP

*) Dalam hal tim pemeriksa hanya dua orang pilih yang sesuai dan bagian anggota tim tidak digunakan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH/
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN
KANTOR**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : **LAP- /XX/XX/RIK.SIS*)/20XX**
TANGGAL :
NAMA WAJIB PAJAK :
NPWP :
ALAMAT WAJIB PAJAK :

JENIS PEMERIKSAAN :
KODE DAN KRITERIA PEMERIKSAAN :

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

 -
MASA DAN TAHUN PAJAK :

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

 -

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

**) Dalam hal nomor LHP diambil secara manual RIK.SIS tidak digunakan*

EXECUTIVE SUMMARY

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan data konkret untuk jenis pajak (*diisi jenis pajak yang diperiksa sesuai SP2*) dan Masa Pajak (*diisi masa pajak yang diperiksa sesuai SP2*) Wajib Pajak (*diisi nama WP*) NPWP (*diisi NPWP*) ("Wajib Pajak") telah selesai dilaksanakan dan diperoleh simpulan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Menurut | | |
|-----------|-------------------------------|---------|-------------|-----------------------|
| | | SPT | Pemeriksaan | Disetujui Wajib Pajak |
| 1. | PPh Pasal | | | |
| | Objek PPh | | | |
| | PPh Terutang | | | |
| | Kredit Pajak | | | |
| | PPh Kurang atau Lebih Dibayar | | | |
| | Sanksi Administrasi | | | |
| | PPh YMH/(Lebih) Dibayar | | | |
| | STP | | | |
| | <i>dst...</i> | | | |
| | | | | |
| | Jumlah | | | |

dengan jenis data konkret sebagai berikut:

| No. | Jenis Data Konkret | Nilai Data | | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|--|
| | | Rp | Sumber | |
| 1 | <i>(Diisi dengan jenis data konkret yang diperoleh sebagai sumber pemeriksaan misalnya akta tanah, rekening koran, faktur pembelian kendaraan bermotor, dan lain sebagainya)</i> | <i>(Diisi dengan nilai data dalam rupiah)</i> | <i>(Diisi dengan sumber diperolehnya data konkret)</i> | <i>(Diisi dengan keterangan yang diperlukan)</i> |
| 2 | | | | |

Apabila dikemudian hari ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap dan/atau kesalahan atas usulan hasil pemeriksaan agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

tempat, tanggal
Supervisor

.....
NIP

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| I. UMUM | |
| A. PERNYATAAN PEMERIKSA | |
| B. PENUGASAN PEMERIKSAAN | |
| C. IDENTITAS WAJIB PAJAK | |
| D. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA | |
| E. DAFTAR LAMPIRAN | |
| II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN | |
| A. KRONOLOGIS PEMERIKSAAN | |
| B. MATERI YANG DIPERIKSA | |
| III. HASIL PEMERIKSAAN | |
| PPh Pasal | |
| 1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang | |
| 2. Uraian Hasil Pemeriksaan | |
| IV. DATA DAN INFORMASI YANG DIPRODUKSI | |
| V. USULAN PEMERIKSA | |

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
WAJIB PAJAK BADAN**

Nomor : LAP- /XX/XX/RIK/SIS*)/20XX
Tanggal :

I. UMUM

A. PERNYATAAN PEMERIKSA

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak hanya terbatas pada data yang bersifat konkret.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. PENUGASAN PEMERIKSAAN

1. a. Surat Perintah Pemeriksaan:

Nomor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan)
Tanggal : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan)

Susunan Tim Pemeriksa :

1) Supervisor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan) NIP
2) Ketua Tim : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan) NIP
3) Anggota Tim : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan) NIP

b. Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan terakhir:

Nomor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir)
Tanggal : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir)

Susunan Tim Pemeriksa:

1) Supervisor : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir) NIP
2) Ketua Tim : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir) NIP
3) Anggota Tim : (diisi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan terakhir) NIP

2. Masa dan Tahun Pajak : - (diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukan pemeriksaan)

3. Kode dan Kriteria Pemeriksaan : - (diisi kode dan penjelasan kriteria pemeriksaan)

4. Tanggal mulai pemeriksaan : (diisi tanggal Surat Perintah Pemeriksaan atau Surat Panggilan Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak)

C. IDENTITAS WAJIB PAJAK (diisi berdasarkan hasil pemeriksaan kecuali disebutkan diisi berdasarkan SPT)

1. Nama Wajib Pajak : (diisi dengan nama Wajib Pajak)
2. N P W P : (diisi dengan NPWP Wajib Pajak)
3. Tanggal Pengukuhan PKP : (diisi dengan tanggal pengukuhan PKP)
4. Alamat dan Nomor Telepon : (diisi dengan alamat dan nomor telepon Wajib Pajak)
5. Tahun Buku : - (diisi dengan tahun buku)

6. Gambaran Kegiatan Usaha

a. Pendirian Perusahaan

1) Tanggal dan Tempat Pendirian : (diisi dengan tanggal dan tempat pendirian Wajib Pajak berdasarkan akte pendirian)

Notaris : (diisi dengan notaris pencatatan akte pendirian perusahaan)

Nomor Akte : (diisi dengan nomor akte pendirian perusahaan)

No. dan tanggal pengesahan menteri kehakiman : (diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan Menteri Kehakiman atas pendirian perusahaan)

2) Akte Perubahan (terakhir)

Tanggal : (diisi dengan tanggal dan tempat pendirian akte perubahan terakhir)

Notaris : (diisi dengan notaris pencatat akte perubahan terakhir)

Nomor Akte : (diisi dengan nomor akte perubahan terakhir)

Tentang : (diisi dengan perihal akte perubahan terakhir)

Keterangan lain mengenai pendirian perusahaan :

(diisi apabila terdapat keterangan lain mengenai pendirian perusahaan seperti kegiatan usaha awal usaha Wajib Pajak yang berbeda dengan kegiatan usaha pada tahun pemeriksaan)

b. Struktur Organisasi dan Pemegang Saham

1) Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

| No | Nama & NIK/No. Paspor | Alamat | NPWP | Jabatan |
|----|-----------------------|--------|------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2) Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal

| No | Nama & NIK/No. Paspor | Alamat | NPWP | Jumlah Modal Disetor | |
|----|-----------------------|--------|------|----------------------|---|
| | | | | (Rupiah) | % |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

D. DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

Data/Informasi yang tersedia dan menjadi sumber pengujian dalam pemeriksaan ini adalah :

1. SPT Masa dan SPT Tahunan

| No. | Masa | Tahun | Pembetulan | BPS | Jenis SPT | Nilai Pelaporan | Tanggal Laporan | Tanggal Bayar | Asal |
|-----|------|-------|------------|-----|-----------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2. Data Konkret

- Nomor : (diisi dengan nomor data konkret)
 Tanggal : (diisi dengan tanggal data konkret)
 Jumlah Data : (diisi dengan jumlah data sesuai data konkret)
 Jenis Data : (diisi dengan jenis data konkret sesuai)
 Nilai Data : (diisi dengan nilai data sesuai dengan data konkret)
 Pos-Pos Terkait : (diisi dengan pos-pos terkait yang diperiksa)

E. DAFTAR LAMPIRAN

- Fotokopi Surat Perintah Pemeriksaan
- Fotokopi Surat Pemanggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- Surat Kuasa/Wakil Wajib Pajak (format sesuai PMK 229/PMK.03/2014)
- Dokumen Data Konkret (Alket, Hasil Konfirmasi Faktur Pajak, Bukti Potong, Sumber Data Konkret Lainnya)
- Data/Informasi yang Diproduksi
 - Daftar Harta dan Kekayaan Wajib Pajak
 - Alat Keterangan
 - Data Lainnya

II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A. KRONOLOGI PEMERIKSAAN

| No. | Kronologis Pemeriksaan | Nomor | Tanggal | Keterangan |
|-----|--|-------|---------|---|
| 1. | Panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor | | | (Diterima Langsung/Diterima oleh Wakil/Kuasa/ Ditolak/ Tidak Ditemukan) |
| 2. | Pertemuan dengan Wajib Pajak | | | |
| 3. | Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) | | | |
| 4. | Undangan Pembahasan Akhir | | | |
| 5. | Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP | | | |
| 6. | Risalah Pembahasan | | | |
| 7. | Berita Acara Pembahasan Akhir | | | |

B. MATERI YANG DIPERIKSA

Berdasarkan data konkret, pos yang diperiksa adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Pajak | Pos - pos dalam SPT | Pos-pos Turunan |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. | PPh Pasal PPN dst ... | Harta Bersih belum/kurang dilaporkan | a. Menurut Surat Keterangan b. Menurut Data |

III. HASIL PEMERIKSAAN

A. PPh Pasal (Diisi dengan jenis pajak yang sesuai dengan pengenaan PPh atas Harta Bersih,

1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang)

| Uraian | Jumlah (Rp/US \$) Menurut | | | |
|---|---------------------------|-------------|---------|------------------------------|
| | Wajib Pajak | Pemeriksaan | Koreksi | Pembahasan Akhir (Disetujui) |
| 1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak: | | | | |
| a. PPh Pasal 21 | | | | |
| a.1. Pegawai tetap | | | | |
| a.2. Pegawai tidak tetap | | | | |
| a.3. Jumlah (a.1+a.2) | | | | |
| b. PPh Pasal 22/23/26 | | | | |
| c. PPh Final Pasal | | | | |
| 2 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) | | | | |
| 3 PPh Pasal 1) yang terutang (tarif x 1.a.3 atau 1.b atau 1.c atau NIHIL) | | | | |
| 4 Kredit Pajak: | | | | |
| a. PPh Ditanggung Pemerintah | | | | |
| b. Setoran masa | | | | |
| c. STP (pokok kurang bayar) | | | | |
| d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak | | | | |
| e. Lain-lain | | | | |
| f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak | | | | |
| g. Diperhitungkan: | | | | |
| g.1. SKPKB (pokok kurang bayar) | | | | |
| g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) | | | | |
| g.3. SKPLB | | | | |
| g.4. Jumlah (g.1.+g.2-g.3) | | | | |
| h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): | | | | |
| h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain | | | | |
| h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri | | | | |
| h.3. Telah dipotong/dipungut | | | | |
| h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3) | | | | |
| i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f+g.4) atau (h.4)) | | | | |
| 5 Pajak yang: | | | | |
| a. Tidak/Kurang dibayar (3-4.i) | | | | |
| b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3) | | | | |
| c. Nihil (3=4.i) | | | | |
| 6 Sanksi Administrasi: | | | | |
| a. STP | | | | |
| a.1. Denda Pasal 7 KUP | | | | |
| a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP | | | | |
| a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP | | | | |
| a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP | | | | |
| a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP | | | | |
| a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP | | | | |
| b. SKPKB | | | | |
| b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP | | | | |
| b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP | | | | |
| b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP | | | | |
| b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP | | | | |
| b.5. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP | | | | |
| b.6. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP | | | | |
| b.7. Bunga Pasal 18 (4) UU PP | | | | |
| b.8. Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP | | | | |
| c. SKPKBT | | | | |
| c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP | | | | |
| c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP | | | | |
| d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c) | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 7 | Jumlah PPh yang: | | | | |
| | a. Masih harus dibayar (5.a+6.d) | | | | |
| | b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b) | | | | |
| | c. Nihil (5.c) | | | | |

(Format Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang menggunakan format Nota Penghitungan untuk memudahkan pengisian Nota Penghitungan dari LHP. Pengisian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Pajak Terutang sama seperti mengisi Nota Penghitungan)

2. Uraian Hasil Pemeriksaan

a. Objek PPh Pasal

Pengujian yang dilakukan :

Diisi dengan teknik pengujian yang dilakukan oleh pemeriksa sesuai dengan SE-65/PJ/2013 untuk membuktikan bahwa:

- kebenaran bahwa Harta Bersih tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh atau tidak diungkap dalam Surat Pernyataan
- kebenaran bahwa harta bersih tersebut adalah harta Wajib Pajak
- kebenaran bahwa Wajib Pajak tidak termasuk dalam kriteria yang dimaksud dalam PER-11/PJ/2016
- kebenaran tahun perolehan harta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak

Simpulan

| No. | Uraian | Ref. | Menurut | | |
|--------|--|------|-------------|------------------|--------------|
| | | | SPT WP (Rp) | Pemeriksaan (Rp) | Koreksi (Rp) |
| 1 | Harta yang diperoleh sebelum akhir tahun pajak terakhir yang belum atau kurang diungkap dalam Surat Pernyataan | | - | - | - |
| 2 | Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan | | - | - | - |
| 3 | Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak | | - | - | - |
| 4 | Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun tidak sesuai dengan Pasal 18 PMK-118/PMK.08/2016 | | - | - | - |
| 5 | Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan Atas Surat Keterangan | | - | - | - |
| Jumlah | | | - | - | - |

Penjelasan:

- Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir dan Dasar Hukum Koreksi
- Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
- Tanggapan Pemeriksa atas Simpulan

b. Kredit Pajak PPh Pasal

Pengujian yang dilakukan :

Diisi dengan teknik pengujian yang dilakukan oleh pemeriksa sesuai dengan SE-65/PJ/2013. Diisi dalam hal objek harta bersih terkait dengan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak

Simpulan

| No. | Uraian | Ref. | Menurut | | |
|-------------|---------------------------------|------|-------------|------------------|--------------|
| | | | SPT WP (Rp) | Pemeriksaan (Rp) | Koreksi (Rp) |
| 1. | Uang Tebusan yang telah disetor | | - | - | - |
| J u m l a h | | | - | - | - |

Penjelasan:

- Pendapat Pemeriksa dalam Pembahasan Akhir dan Dasar Hukum Koreksi
- Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
- Tanggapan Pemeriksa atas Simpulan

IV. DATA DAN INFORMASI YANG DIPRODUKSI

Jenis data :
Nilai data :

IV. USULAN PEMERIKSA

Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan serta telah mengikuti tata cara pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa mengusulkan untuk: *(Pilih salah satu apakah penerbitan SKPKB atau LHP Sumir)*

A Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar terhadap

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

PPh masa pajak Rp -

B. Menyelesaikan pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir karena
..... *(Diisi dengan alasan membuat LHP Sumir)*

Ditelaah oleh :
Supervisor,

NIP

Mengetahui,

NIP

Jakarta,
Disusun oleh:
Ketua Tim/
Ketua Tim Merangkap Anggota*)

NIP

Anggota Tim*)

NIP

*) Dalam hal tim pemeriksa hanya dua orang pilih yang sesuai dan bagian anggota tim tidak digunakan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
..... (2)
KEPUTUSAN KEPALA (3)
NOMOR KEP- (4)

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMERIKSA PAJAK TAHUN (5)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak khususnya pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (3) tentang Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak Tahun (5)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (3) TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMERIKSA PAJAK TAHUN (5)
- PERTAMA : Menunjuk pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pemeriksa Pajak tahun (5).
- KEDUA : Tugas Petugas Pemeriksa Pajak adalah melakukan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal terdapat kekeliruan dalam keputusan ini setelah keputusan ini berlaku, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala (3) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember (5).
- KELIMA*) : Pada saat Keputusan Kepala (3) ini ditetapkan, Keputusan Kepala (3) nomor (6) tanggal (7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Salinan Keputusan Kepala (3) ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
3. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; dan
4. Petugas Pemeriksa Pajak yang bersangkutan

Untuk diketahui dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Ditetapkan di (8)
pada tanggal (9)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala (3)

.....
NIP (10)

Lampiran Keputusan Kepala (3)
Nomor : (4)
Tanggal : (9)

Daftar Petugas Pemeriksa Pajak

| No. | Nama/NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan |
|-------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN IV**

- Angka (1) : Diisi dengan Kanwil DJP tempat kedudukan Petugas Pemeriksa Pajak
- Angka (2) : Diisi dengan KPP tempat kedudukan Petugas Pemeriksa Pajak dalam hal Surat Keputusan dibuat oleh Kepala KPP. Isian ini dikosongkan dalam hal Surat Keputusan dibuat oleh Kepala Kanwil DJP.
- Angka (3) : Diisi dengan Kanwil DJP atau KPP tempat kedudukan Petugas Pemeriksa Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan nomor keputusan sesuai dengan tata naskah dinas.
- Angka (5) : Diisi dengan tahun penugasan Petugas Pemeriksa Pajak.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor Keputusan Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak yang dicabut.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal Keputusan Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak yang dicabut.
- Angka (8) : Cukup jelas.
- Angka (9) : Cukup jelas.
- Angka (10) : Cukup jelas.
- Angka (11) : Cukup jelas.
- Angka (12) : Cukup jelas.
- Angka (13) : Cukup jelas.
- Angka (14) : Cukup jelas.
- *) Keterangan : Diktum KELIMA hanya dimunculkan dalam hal keputusan dimaksud merupakan perubahan atas Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak.

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pemeriksaan

1. Alokasi Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan Analisis Beban Kerja
Analisis alokasi Fungsional Pemeriksa Pajak secara tepat dan proporsional dilakukan dengan cara:
 - a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan Kepala Kanwil DJP melakukan analisis beban kerja pemeriksaan;
 - b. Kepala Kanwil DJP melakukan analisis kebutuhan Pemeriksa Pajak per semester dan menyampaikan laporan hasil analisis kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2017 dan 31 Januari 2018 sesuai dengan contoh format Laporan Analisis Kebutuhan Pemeriksa Pajak di bawah;
 - c. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas pemeriksaan, Kepala UP2 menunjuk tim pemeriksa pajak yang terdiri dari dua orang yaitu satu orang Supervisor dan satu orang Ketua Tim merangkap Anggota Tim kecuali atas pertimbangan untuk pemeriksaan Wajib Pajak tertentu, Kepala UP2 bisa menambah anggota tim.
 - d. Pemeriksa Pajak yang dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim adalah yang telah diangkat sebagai Pemeriksa Pajak paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Fungsional Pemeriksa Pajak diprioritaskan untuk ditempatkan pada UP2 dengan potensi penerimaan yang tinggi dan diutamakan untuk melakukan pemeriksaan khusus;
 - f. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan Kepala Kanwil DJP mempertimbangkan keahlian dan pengalaman yang dimiliki Fungsional Pemeriksa Pajak dalam proses alokasi sesuai dengan kekhususan UP2; dan
 - g. Kepala Kanwil DJP dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-138/PJ/2015 tentang penunjukkan para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kuasa untuk atas nama Direktorat Jenderal Pajak menandatangani surat keputusan dan sebagainya serta melaksanakan wewenang di bidang kepegawaian, setelah berkoordinasi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan menyampaikan salinan keputusan mutasi di lingkungan Kanwil DJP tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja.
2. Desentralisasi Peningkatan Kompetensi Pemeriksa (Secara Terarah, Tepat Sasaran, Sesuai Kebutuhan, Dan Terdokumentasi).
Desentralisasi peningkatan kompetensi pemeriksa dapat dilakukan oleh masing-masing Kanwil DJP atau gabungan beberapa Kanwil DJP yang berkoordinasi dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan melalui pelatihan teknis terhadap pemeriksa pajak.
3. Sinkronisasi Peran dan Jabatan Fungsional
 - a. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dapat ditunjuk sebagai Supervisor apabila memenuhi persyaratan:
 - 1) Pangkat, golongan, jenjang jabatan pemeriksa, dan pendidikan sebagai berikut:
 - a) Supervisor pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Kanwil DJP, KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya memiliki pangkat/golongan sekurang-kurangnya Penata Tingkat I, golongan III/d dengan jenjang jabatan Pemeriksa Pajak Muda;
 - b) Supervisor pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama:
 - i. Memiliki pangkat/golongan paling kurang Penata Muda Tingkat I, golongan III/b dengan jenjang jabatan Pemeriksa Pajak Pertama; atau
 - ii. Memiliki pangkat/golongan paling kurang Penata golongan III/c dengan jenjang jabatan Pemeriksa Pajak Penyelia dan berijazah serendah-rendahnya Diploma III.
 - 2) Telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak paling kurang 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian dalam PPKPNS, paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
 - b. Kepala KPP melakukan pembinaan dan pengelolaan peran SDM Pemeriksaan dengan cara:
 - 1) mengoptimalkan tugas dan fungsi Supervisor;
 - 2) mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak (P3); dan
 - 3) melakukan pengawasan kegiatan pemeriksaan dengan pemanfaatan Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP).
4. Optimalisasi Petugas Pemeriksa Pajak
Peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksa secara simultan akan memberikan pengaruh positif pada upaya pencapaian tujuan pemeriksaan. Salah satu upaya peningkatan kuantitas pemeriksa adalah dengan menunjuk pemeriksa pajak yang bukan berasal dari Fungsional Pemeriksa Pajak atau disebut Petugas Pemeriksa Pajak.
 - a. Petugas Pemeriksa Pajak difokuskan untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap data konkret, dan pemeriksaan tujuan lain; dan
 - b. Tim Pemeriksa Pajak yang berasal dari gabungan antara Fungsional Pemeriksa Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak dapat melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan selain pada huruf a.
5. Optimalisasi Fungsional Penilai dalam kegiatan pemeriksaan
Pemeriksaan melibatkan Fungsional Penilai dalam hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan yang dilakukan atas sektor properti, sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya;
 - b. penilaian bisnis/usaha;

- c. penilaian properti dalam hal kegiatan pemeriksaan untuk transaksi pengalihan harta dan penentuan selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- d. penilaian aset tidak berwujud;
- e. penilaian dalam rangka pemeriksaan khusus atas harta bersih yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang tidak/kurang dilaporkan dalam Surat Pernyataan bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dan yang tidak/kurang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak; atau
- f. pemeriksaan selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang membutuhkan Fungsional Penilai.

Dalam hal tidak terdapat Fungsional Penilai pada UP2, Kepala UP2 dapat mengajukan permintaan bantuan Fungsional Penilai kepada Kepala Kanwil DJP atau Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Tembusan Surat permintaan bantuan Fungsional Penilai disampaikan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

- 6. Penghargaan Terhadap Pemeriksa Yang Berkinerja Baik
Penghargaan terhadap pemeriksa yang berkinerja baik diberikan oleh Kepala KPP, Kepala Kanwil DJP atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemeriksaan.

Pengukuran Kinerja Pemeriksaan

1. Persentase Realisasi Penerimaan *Extra Effort* Pemeriksaan dan Penagihan (*Joint* IKU antara seksi pemeriksaan dan seksi penagihan untuk KPP serta *Joint* IKU seksi administrasi dan bimbingan pemeriksaan dan seksi bimbingan penagihan untuk Kanwil DJP)

- a. Persentase Realisasi Penerimaan *Extra Effort* Pemeriksaan dan Penagihan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan extra effort hasil pemeriksaan dan penagihan}}{\text{Rencana penerimaan extra effort hasil pemeriksaan dan penagihan}} \times 100$$

Keterangan:

- 1) *Extra effort* pemeriksaan dan penagihan adalah upaya untuk mendapatkan tambahan penerimaan pajak melalui kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak, yang berasal dari pembayaran atau pelunasan atas SKPKB/SKPKBT/STP yang terbit pada tahun 2017, serta pembayaran atau pelunasan atas SKPKB/SKPKBT/STP yang terbit pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, yang meliputi:
 - a) Pembayaran atau pelunasan atas SKPKB/SKPKBT/STP hasil pemeriksaan melalui:
 - i. SSP oleh Wajib Pajak;
 - ii. SSP yang berasal dari kompensasi utang pajak melalui potongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) atau melalui transfer pembayaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan/atau
 - iii. Pemindahbukuan (Pbk) atas SSP;
 - b) Pembayaran atau pelunasan atas SKP PBB dan STP PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan;
 - c) Pembayaran atau pelunasan utang pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB/SKPKBT/STP;
 - d) Pembayaran atau pelunasan atas STP Bunga Penagihan;
 - e) Pembayaran atau pelunasan atas utang pajak berdasarkan SPPT PBB Sektor P3 Non Migas dan PBB Migas yang telah jatuh tempo. Khusus untuk pembayaran atas utang PBB Migas adalah yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;
 - f) Pembayaran atas angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak yang disetujui berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
 - g) Pembayaran atau pelunasan atas utang pajak dari hasil pelelangan harta kekayaan Wajib Pajak yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh Jurusita Pajak (JSP) sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, termasuk pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN Pasal 16D yang dikenakan atas hasil pelelangan kekayaan Wajib Pajak/Penangguhan Pajak tersebut; dan
 - h) Pembayaran atau pelunasan oleh Wajib Pajak dalam rangka mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang KUP.
 - i) Pembayaran oleh Wajib Pajak berupa Uang Tebusan dari Wajib Pajak yang pemeriksaannya dibatalkan atau dihentikan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak sesuai butir kesembilan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-12/PJ/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Kebijakan Penerbitan Instruksi/Persetujuan/Penugasan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Selama Periode Pengampunan Pajak.
- 2) Realisasi penerimaan *extra effort* hasil pemeriksaan dan penagihan adalah jumlah penerimaan pajak yang dapat dicairkan (direalisasikan) yang berasal dari pembayaran atau pelunasan atas SKPKB/SKPKBT/STP yang terbit pada tahun 2017, serta pembayaran atau pelunasan atas SKPKB/SKPKBT/STP yang terbit pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Rencana penerimaan *extra effort* hasil pemeriksaan dan penagihan adalah jumlah rencana penerimaan hasil pemeriksaan dan penagihan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing.

- b. Standar persentase realisasi penerimaan *extra effort* pemeriksaan dan penagihan ditetapkan sebesar 100%.

2. Persentase Realisasi Pencairan Surat Ketetapan Pajak (IKU Pejabat Fungsional Pemeriksa)

- a. Realisasi pencairan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Surat Ketetapan Pajak}}{\text{Target Pencairan Surat Ketetapan Pajak}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Realisasi pencairan Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah jumlah penerimaan pajak yang berasal dari pencairan atau pelunasan SKPKB/SKPKBT yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak selama tahun 2017.
- 2) Target pencairan Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah jumlah rencana penerimaan pajak yang berasal dari pembayaran atau pencairan SKPKB/SKPKBT selama tahun 2017 yang ditetapkan oleh masing-masing Kantor Wilayah DJP berdasarkan rencana pencairan SKPKB/SKPKBT yang dibuat oleh KPP.

b. Standar Presentase realisasi pencairan Surat Ketetapan Pajak (SKP) ditetapkan sebesar 100%.

3. Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan (IKU Pejabat Fungsional Pemeriksa)

a. Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan selesai}}{\text{Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Jumlah pemeriksaan dan rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan menggunakan skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Lampiran I, dan Laporan Penghentian Pemeriksaan dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 dan Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor INS-12/PJ/2016.
- 2) Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan adalah rencana kegiatan penyelesaian pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan dan pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor LHP.

b. Standar persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan ditetapkan sebesar 100%.

4. *Audit Coverage Ratio* / ACR (IKU Seksi Pemeriksaan dan Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan)

- a. ACR ditetapkan untuk menjamin jumlah dan sebaran Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga kegiatan pemeriksaan diharapkan dapat mendatangkan efek penggentar (*deterrence effect*)
- b. Cakupan pemeriksaan yang dimasukkan dalam penghitungan ACR adalah pemeriksaan untuk menguji kepatuhan (pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus), tidak termasuk pemeriksaan lokasi dan pemeriksaan tujuan lain.
- c. ACR dibedakan untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bobot ACR Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi masing-masing sebesar 50%.
- d. Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa adalah jumlah Wajib Pajak yang selesai diperiksa maupun Wajib Pajak yang pemeriksaannya dihentikan dalam rangka Pengampunan Pajak selama tahun bersangkutan. Dalam hal satu Wajib Pajak terdapat lebih dari satu LHP/LPP, maka hanya dihitung satu Wajib Pajak.
- e. Jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar per tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk ACR Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah Wajib Pajak terdaftar hanya yang wajib SPT 1770 (non karyawan).
- f. ACR dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\left\{ \left(\frac{\sum \text{WP Badan diperiksa} / \sum \text{WP Badan terdaftar wajib SPT}}{x} \right) \times 50\% \right\} + \left\{ \left(\frac{\sum \text{WP OP diperiksa} / \sum \text{WP OP terdaftar wajib SPT}}{y} \right) \times 50\% \right\}$$

Keterangan:

x = target ACR Wajib Pajak Badan
y = target ACR Wajib Pajak OP

g. Standar persentase ACR ditetapkan sebesar 100%.

5. Persentase Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang Tidak Diajukan Keberatan (IKU Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Pemeriksa).

- a. Salah satu ukuran dari pemeriksaan yang berkualitas adalah menurunnya resistensi Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan penetapan pajak. Dalam rangka memacu Pemeriksa Pajak untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan tersebut, perlu ditetapkan sebuah pengukuran kinerja berupa persentase SKP yang tidak diajukan keberatan.

$$\frac{\text{Jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan}}{\text{Jumlah SKP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Jumlah SKP yang tidak diajukan keberatan adalah jumlah lembar SKP hasil pemeriksaan dikurangi jumlah lembar SKP yang diajukan keberatan.
- 2) Jumlah SKP yang diajukan keberatan adalah jumlah lembar SKP hasil pemeriksaan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. Periode pengajuan keberatan yang dilakukan adalah pada tahun berjalan (Januari - Desember 2017).
- 3) Jumlah SKP yang diterbitkan adalah jumlah lembar SKP hasil pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak dalam triwulan berjalan. Periode SKP yang diterbitkan adalah SKP yang belum diajukan keberatan Triwulan IV tahun pajak sebelumnya ditambah SKP yang terbit sampai dengan triwulan III tahun berjalan (Oktober 2016 sampai dengan September 2017).

c. Standar persentase SKP yang tidak diajukan keberatan ditetapkan sebesar 85%.

6. Persentase *Refund Discrepancy* (RD).

- a. Persentase RD adalah persentase yang digunakan untuk mengukur kualitas pemeriksaan berdasarkan nilai restitusi yang berhasil dikurangi oleh Pemeriksa Pajak sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan.
- b. Persentase RD dihitung hanya untuk pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT Lebih Bayar Restitusi.
- c. Persentase RD dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase RD} = \frac{\text{Nilai RD}}{\text{Nilai Lebih Bayar}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Nilai RD adalah nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - 2) Nilai Lebih Bayar adalah nilai lebih bayar menurut Wajib Pajak.
 - 3) Rentang nilai Persentase RD dari 0% sampai dengan 100%.
- d. Standar Persentase RD ditetapkan sebesar 15%.
- e. Contoh perhitungan persentase RD adalah sebagai berikut:
- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPLB Rp100,00:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = Rp100,00
Nilai SKPLB menurut Pemeriksa = Rp100,00
Nilai RD = Rp0,00
Persentase RD = 0/100 = 0%
 - 2) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPLB Rp70,00:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = Rp100,00
Nilai SKPLB menurut Pemeriksa = Rp70,00
Nilai RD = Rp30,00
Persentase RD = 30/100 = 30%
 - 3) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPN:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = Rp100,00
Nilai SKPLB menurut Pemeriksa = Rp0,00
Nilai RD = Rp100,00
Persentase RD = 100/100 = 100%
 - 4) Wajib Pajak menyampaikan SPT Lebih Bayar Rp100,00 dan produk hukum yang diterbitkan adalah SKPKB sebesar Rp50,00:
Nilai Lebih Bayar menurut WP = Rp100,00
Nilai SKPLB menurut Pemeriksa = Rp0,00
Nilai RD = Rp100,00
Persentase RD = 100/100 = 100%

7. Persentase Penyelesaian Analisis Bahan Pemeriksaan Berbasis Risiko (IKU Seksi Pemeriksaan).

- a. Persentase Penyelesaian Analisis Bahan Pemeriksaan Berbasis Risiko dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang selesai dilakukan analisis}}{\text{Target Wajib Pajak yang harus dilakukan analisis}} \times 100\%$$
- b. Jumlah Wajib Pajak yang selesai dilakukan analisis adalah jumlah Wajib Pajak yang telah dilakukan analisis sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
- c. Analisis risiko yang dimaksud adalah berasal dari seksi pemeriksaan, fungsional pemeriksa, seksi waskon, dan seksi ekstensifikasi.
- d. Standar Persentase Penyelesaian Analisis Bahan Pemeriksaan Berbasis Risiko ditetapkan sebesar 100%.

8. Persentase Penyampaian Produksi Data (IKU Pejabat Fungsional Pemeriksa).

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan dalam upaya untuk membangun basis data perpajakan yang berkualitas diperlukan sebuah pengukuran kinerja berupa persentase penyampaian produksi data.
- b. Data yang dimaksud adalah data yang belum ada di sistem informasi DJP.
- c. Persentase penyampaian produksi data dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah LHP yang memproduksi data}}{\text{Jumlah LHP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Jumlah LHP yang memproduksi data adalah jumlah LHP yang diterbitkan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (tidak termasuk pemeriksaan tujuan lain) di tahun berjalan, tidak termasuk LHP atas pemeriksaan lokasi dan LHP sumir, yang dilengkapi dengan data yang disampaikan oleh pemeriksa kepada unit terkait di lingkungan DJP. Data yang dimaksud adalah alat keterangan (alket). Alket adalah data yang ada potensi penerimaan pajak pada pihak ketiga/lawan transaksi, yang dapat dimanfaatkan dalam penggalian potensi, misalnya data *supplier* dan *customer*, nomor rekening Wajib Pajak, jual beli saham, dan

- pembagian dividen
- 2) Jumlah LPP adalah jumlah LPP yang diterbitkan dalam rangka Pengampunan Pajak (atas Wajib Pajak yang pemeriksaannya dibatalkan atau dihentikan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak).
 - 2) Jumlah LPP adalah jumlah LPP yang diterbitkan dalam rangka Pengampunan Pajak (atas Wajib Pajak yang pemeriksaannya dibatalkan atau dihentikan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak).
 - 3) Jumlah LHP yang diterbitkan adalah jumlah LHP yang diterbitkan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak di tahun berjalan (tidak termasuk LHP atas pemeriksaan lokasi dan LHP sumir) ditambah dengan jumlah LPP yang diterbitkan dalam rangka Pengampunan Pajak (atas Wajib Pajak yang pemeriksaannya dibatalkan atau dihentikan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak).
- d. Standar Persentase Penyampaian Produksi Data ditetapkan sebesar 85%.
9. Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu untuk SP2 Pemeriksaan Khusus (IKU Kepala Seksi Adbimrik, Kepala Seksi Pemeriksaan, dan Pejabat Fungsional Pemeriksa)
- a. Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Tepat Waktu untuk SP2 Pemeriksaan Khusus dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{SP2 selesai tepat waktu}}{\text{SP2 Selesai} + \text{SP2 yang lewat jangka waktu tetapi belum selesai}} \times 100\%$$

- b. Penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah Pemeriksaan yang diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
- c. SP2 selesai adalah jumlah SP2 yang pemeriksaannya telah selesai.
- d. SP2 yang lewat jangka waktu tetapi belum selesai adalah jumlah SP2 yang telah lewat jangka waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan namun pemeriksaannya belum selesai.
- e. SP2 yang dimaksud dalam IKU ini adalah SP2 yang terbit di tahun 2017 khusus untuk pemeriksaan khusus.
- f. Pemeriksaan dianggap selesai pada saat diterbitkan LHP.

**LAPORAN EVALUASI KINERJA PEMERIKSAAN
 KANWIL DJP (1)
 SEMESTER (2)**

I. GAMBARAN UMUM

(Profil, Struktur Organisasi Kanwil DJP, Target Kanwil DJP dan KPP, jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak)

II. KINERJA PEMERIKSAAN

A. Instruksi Pemeriksaan Sebelum Tahun 2017

Tabel A Evaluasi atas Instruksi yang Terbit Sebelum Tahun 2017 Kanwil DJP (1)

| KPP | Jumlah FPP | Menguji Kepatuhan | | | | | | Tujuan Lain | | | |
|-----------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | Instruksi Terbit | Belum Terbit SP2 | SP2 Belum Selesai | SP2 Selesai | Nilai SKP | Nilai Pencapaian | Instruksi Terbit | Belum Terbit SP2 | SP2 Belum Selesai | SP2 Selesai |
| KPP ..(3) | ..(4) Orang | ...(5) | ...(6) | ...(7) | ...(8) | ...(9) | ...(10) | ...(11) | ...(12) | ...(13) | ...(14) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |

(Analisis Tabel A)

B. Instruksi Pemeriksaan Pada Tahun 2017

Tabel B Evaluasi atas Instruksi yang Terbit Pada Tahun 2017 Kanwil DJP (1)

| KPP | Jumlah FPP | Menguji Kepatuhan | | | | | | Tujuan Lain | | | |
|-----------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | Instruksi Terbit | Belum Terbit SP2 | SP2 Belum Selesai | SP2 Selesai | Nilai SKP | Nilai Pencapaian | Instruksi Terbit | Belum Terbit SP2 | SP2 Belum Selesai | SP2 Selesai |
| KPP ..(3) | ..(4) Orang | ...(5) | ...(6) | ...(7) | ...(8) | ...(9) | ...(10) | ...(11) | ...(12) | ...(13) | ...(14) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |

(Analisis Tabel B)

C. Pencairan Hasil Pemeriksaan

1. SKP Terbit

Tabel C.1 Nilai SKP Terbit dan Disetujui Wajib Pajak Kanwil DJP (1)

| KPP | Jumlah FPP | SKP Terbit | | Nilai SKP 2017 Yang Disetujui WP | Persentase Nilai SKP 2017 Yang Disetujui WP (%) |
|-----------|-------------|---------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | 2016 dan Sebelumnya | 2017 | | |
| (a) | (b) | (d) | (e) | (f) | (k) = (f)/(e) |
| KPP ..(3) | ..(4) Orang | ...(6) | ...(7) | ...(8) | ...(13) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(Analisis Tabel C.1)

2. Pencairan SKP Terhadap *Extra Effort*
Tabel C.2 Pencairan SKP Kanwil DJP (1)

| KPP | Jumlah FPP | Target Penerimaan <i>Extra Effort</i> | Pencairan SKP | | Persentase Pencairan SKP (%) | | Persentase Capaian Penerimaan <i>Extra Effort</i> (%) |
|-----------|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---|
| | | | 2016 dan Sebelumnya | 2017 | 2016 dan sebelumnya | 2017 | |
| (a) | (b) | (c) | (g) | (h) | (i)=(g)/(d) | (j)=(h)/(e) | (l)=(g+h)/(c) |
| KPP ..(3) | ..(4) Orang | ...(5) | ...(9) | ...(10) | ...(11) | ...(12) | ...(14) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

(Analisis Tabel C.2)

3. Pencairan SKP Terhadap Nilai SKP Terbit
Tabel C.3 Pencairan SKP Terhadap Nilai SKP Terbit Kanwil DJP (1)

| KPP | Jumlah FPP | SKP Terbit | | Pencairan SKP | | Persentase Pencairan SKP (%) | |
|-----------|-------------|---------------------|--------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|
| | | 2016 dan Sebelumnya | 2017 | 2016 dan Sebelumnya | 2017 | 2016 dan sebelumnya | 2017 |
| (a) | (b) | (d) | (e) | (g) | (h) | (i)=(g)/(d) | (j)=(h)/(e) |
| KPP ..(3) | ..(4) Orang | ...(6) | ...(7) | ...(9) | ...(10) | ...(11) | ...(12) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |

(Analisis Tabel C.3)

- D. Refund Discrepancy**
Tabel D *Refund Discrepancy* Kanwil DJP (1)

| KPP | Jumlah FPP | LB cfm. WP | LB cfm. Pemeriksa | <i>Refund Discrepancy</i> (RD) | Persentase RD (%) |
|-----------|-------------|------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)-(d) | (f)=(e)/(c) |
| KPP ..(3) | ..(4) Orang | ...(5) | ...(6) | ...(7) | ...(8) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | |

(Analisis Tabel D)

III. KESIMPULAN

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN VI**

Keterangan :

- Angka (1) : Diisi dengan nama unit Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan
Angka (2) : Diisi dengan periode evaluasi

Tabel A

- Angka (3) : Diisi dengan nama unit Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
Angka (4) : Diisi dengan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak yang ada saat ini (*existing*) di unit kantor pada angka (3)
Angka (5) : Diisi dengan jumlah instruksi terbit sebelum tahun 2017 yang belum selesai, baik belum terbit SP2 atau telah terbit SP2 namun pemeriksaan belum selesai dilakukan sampai dengan 31 Desember 2016. Instruksi dimaksud adalah instruksi untuk pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan
Angka (6) : Diisi dengan jumlah instruksi terbit sebelum tahun 2017 pada angka (5) yang belum terbit SP2 sampai dengan tanggal pelaporan
Angka (7) : Diisi dengan jumlah instruksi terbit sebelum tahun 2017 pada angka (5) yang telah terbit SP2 namun pemeriksaan belum selesai sampai dengan tanggal pelaporan
Angka (8) : Diisi dengan jumlah instruksi terbit sebelum tahun 2017 pada angka (5) yang pemeriksaannya belum selesai di tahun 2016 namun telah selesai per tanggal pelaporan
Angka (9) : Diisi dengan nilai SKP yang berasal dari pemeriksaan yang telah selesai pemeriksaannya di tahun 2017 pada angka (8)
Angka (10) : Diisi dengan nilai pencairan di 2017 yang berasal dari SKP pada angka (9)
Angka (11) : Diisi dengan jumlah instruksi terbit sebelum tahun 2017 yang belum selesai, baik belum terbit SP2 atau telah terbit SP2 namun pemeriksaan belum selesai dilakukan sampai tanggal pelaporan. Instruksi dimaksud adalah instruksi untuk pemeriksaan tujuan lain.
Angka (12) : Diisi dengan jumlah instruksi terbit sebelum tahun 2017 pada angka (11) yang belum terbit SP2 sampai dengan tanggal pelaporan
Angka (13) : Diisi dengan jumlah instruksi terbit sebelum tahun 2017 pada angka (11) yang telah terbit SP2 namun pemeriksaan belum selesai sampai dengan tanggal pelaporan
Angka (14) : Diisi dengan jumlah instruksi pemeriksaan yang terbit sebelum tahun 2017 pada angka (11) yang telah selesai pemeriksaannya di tahun 2017

Tabel B

- Angka (3) : Diisi dengan nama unit Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
Angka (4) : Diisi dengan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak yang ada saat ini (*existing*) di unit kantor pada angka (3)
Angka (5) : Diisi dengan jumlah instruksi terbit di tahun 2017. Instruksi dimaksud adalah instruksi untuk pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan.
Angka (6) : Diisi dengan instruksi terbit di tahun 2017 pada angka (5) yang belum terbit SP2
Angka (7) : Diisi dengan instruksi terbit di tahun 2017 pada angka (5) yang sudah terbit SP2 namun pemeriksaan belum selesai dilakukan pemeriksaan
Angka (8) : Diisi dengan instruksi terbit di tahun 2017 pada angka (5) yang telah selesai pemeriksaannya
Angka (9) : Diisi dengan nilai SKP yang berasal dari pemeriksaan yang telah selesai pemeriksaannya di tahun 2017 pada angka (8)
Angka (10) : Diisi dengan nilai pencairan di 2017 yang berasal dari SKP pada angka (9)
Angka (11) : Diisi dengan jumlah instruksi terbit di tahun 2017. Instruksi dimaksud adalah instruksi untuk pemeriksaan dengan tujuan lain.
Angka (12) : Diisi dengan instruksi terbit di tahun 2017 pada angka (11) yang belum terbit SP2
Angka (13) : Diisi dengan instruksi terbit di tahun 2017 pada angka (11) yang telah terbit SP2
Angka (14) : Diisi dengan jumlah instruksi pemeriksaan yang terbit di tahun 2017 pada angka (11) yang telah selesai pemeriksaannya

Tabel C.1.C.2. C.3

- Angka (3) : Diisi dengan nama unit Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
Angka (4) : Diisi dengan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak yang ada saat ini (*existing*) di unit kantor pada

angka (3)

- Angka (5) : Diisi dengan target penerimaan *extra effort*
- Angka (6) : Diisi dengan nilai SKP yang terbit tahun 2016 dan sebelumnya
- Angka (7) : Diisi dengan nilai SKP yang terbit tahun 2017
- Angka (8) : Diisi dengan nilai SKP yang terbit tahun 2017 pada angka (7) yang disetujui oleh Wajib Pajak
- Angka (9) : Diisi dengan nilai pencairan dari SKP yang terbit tahun 2016 dan sebelumnya
- Angka (10) : Diisi dengan nilai pencairan dari SKP yang terbit tahun 2017
- Angka (11) : Diisi dengan persentase nilai pencairan dari SKP yang terbit tahun 2016 dan sebelumnya, merupakan pembagian huruf (g) atas huruf (d)
- Angka (12) : Diisi dengan persentase nilai pencairan dari SKP yang terbit tahun 2017, merupakan pembagian huruf (h) atas huruf (e)
- Angka (13) : Diisi dengan persentase nilai SKP yang terbit tahun 2017 yang disetujui Wajib Pajak, merupakan pembagian huruf (f) atas huruf (e)
- Angka (14) : Diisi dengan persentase capaian penerimaan *extra effort*, merupakan pembagian dari jumlah huruf (g) dan huruf (h) atas huruf (c)

Tabel D

- Angka (3) : Diisi dengan nama unit Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
- Angka (4) : Diisi dengan jumlah Fungsional Pemeriksa Pajak yang ada saat ini (*existing*) di unit kantor pada angka (3)
- Angka (5) : Diisi dengan nilai Lebih Bayar berdasarkan SPT yang disampaikan Wajib Pajak
- Angka (6) : Diisi dengan nilai Lebih Bayar berdasarkan perhitungan pemeriksa
- Angka (7) : Diisi dengan nilai *refund discrepancy* yang merupakan selisih dari kolom (c) dengan kolom (d)
- Angka (8) : Diisi dengan persentase nilai *refund discrepancy*, yang merupakan hasil pembagian antara kolom (d) dengan kolom (c)